**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

**2.1 Kajian Pustaka**

**2.1.1 Akuntabilitas Publik**

**2.1.1.1 Pengertian Akuntabilitas Publik**

Dalam *good governance,* akuntabilitas publik merupakan elemen terpenting dan merupakan tantangan utama yang dihadapi pemerintah dan pegawai negeri. Akuntabilitas secara filosofi timbul karena adanya kekuasaan yang berupa mandat/amanah yang diberikan kepada seseorang atau pihak tertentu untuk menjalankan tugasnya dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan sarana pendukung yang ada. Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

Pengertian akuntabilitas publik secara umum menurut Mardiasmo (2006:3) adalah sebagai berikut :

“Sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.”

Adapun beberapa pengertian yang mendukung tentang akuntabilitas publik adalah sebagai berikut :

Menurut Mahmudi (2010:23) pengertian akuntabilitas publik adalah sebagai berikut :

“Kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal)”.

Menurut Ghartey dan crisis, *Accountability* and *Development in the third world* (2000) yang dikutip oleh Mardiasmo (2006:4) :

“Akuntabilitas ditunjukkan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa yang mana dan bagaimana”.

Menurut Tim Studi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah-BPKP, seperti yang dikutip oleh Ihyaul Ulum MD (2004:40) dalam bukunya”Sebuah Pengantar Akuntansi Sektor Publik” pengertian akuntabilitas adalah sebagai berikut :

“Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik”.

Menurut Syahrudin Rasul (2003:8) dalam buku “Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara” menyatakan bahwa akuntabilitas adalah sebagai berikut :

“Akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi”.

Menurut Kusumastuti Lukito, Peny (2014:2) dalam buku “Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik”, menyatakan bahwa akuntabilitas adalah :

“Akuntabilitas adalah kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerja”.

Menurut Abdul Halim (2012:20) dalam buku “Akuntansi sektor pubik ; Akuntansi Keuangan Daerah”, Menyatakan bahwa :

“Akuntabilitas dalam arti luas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dan keterangan.”

Berdasarkan beberapa pengertian akuntabilitas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam peningkatan pelayanan publik. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan aktivitas-aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas dapat dikomunikasikan melalui laporan keuangandan dampak dari kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

**2.1.1.2 Dimensi Akuntabilitas**

Menurut Syahrudin Rasul (2002:11) dalam bukunya “Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO.17/2003 Tentang Keuangan Negara” dimensi akuntabilitas ada lima unsur, yaitu :

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*Accountability for Probity and*

*Legality)*

2. Akuntabilitas Manajerial

3. Akuntabilitas Program

4. Akuntabilitas Kebijakan

5. Akuntabilitas Financial.

Berikut merupakan penjelasan lima unsur dari dimensi akuntabilitas menurut Syahrudin Rasul (2002:11), yaitu :

1. **Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*Accountability for Probity and Legality)***

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.

1. **Akuntabilitas Manajerial**

Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability)* adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

1. **Akuntabilitas Program**

Akuntabilitas program juga berarti bahwa program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

1. **Akuntabilitas Kebijakan**

Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan.

1. **Akuntabilitas Finansial**

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money)* secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.

Menurut Hapwood dan Tomkins juga Elwood yang diterjemahkan oleh Mahmudi (2010:28) dalam bukunya “Manajemen Kinerja Sektor Publik”, bahwa dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik antara lain :

1. **Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum**

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

1. **Akuntabilitas Manajerial**

Akuntabilitas manajerial terkait apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

1. **Akuntabilitas Program**

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

1. **Akuntabilitas Kebijakan**

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

1. **Akuntabilitas Finansial**

Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik, untuk menggunakan uang publik (*public money*) secara ekonomis, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama masyarakat. Akuntabilitas finansial mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.

**2.1.1.3 Tipe Akuntabilitas**

Menurut Ihyaul Ulum (2004:42) dalam bukunya “Akuntansi Sektor Publik” menyatakan bahwa akuntabilitas dapat dibedakan ke dalam beberapa macam tipe, diantaranya dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu :

1. Akuntabilitas Internal
2. Akuntabilitas Eksternal

Beberapa macam tipe akuntabilitas menurut Ulum, Ihyaul (2004:42) dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Akuntabilitas Internal**

Berlaku nagi setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah, dimana setiap penjabat/petugas publik baik individu/kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan mengenai perkembangan kinerja/hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik maupun sewaktu-waktu bila dipandang perlu. Keharusan akuntabilitas internal pemerintah tersebut, telah diamanatkan dalam instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

1. **Akuntabilitas Eksternal**

Melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangan untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya

* + - 1. **Jenis Akuntabilitas**

Menurut Ihyaul Ulum (2004:41) dalam bukunya “Akuntansi Sektor Publik”, mengemukakan dua jenis akuntabilitas yaitu :

1. Akuntabilitas Keuangan
2. Akuntabilitas Kinerja

Berikut adalah uraian dari kedua jenis akuntabilitas tersebut yaitu :

1. **Akuntabilitas Keuangan**

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai :

1. Integritas Keuangan
2. Pengungkapan
3. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

Dengan dilaksanakannya tiga komponen tersebut dengan baik akan dihasilkan suatu informasi yang dapat diandalkan dalam hal pengambilan keputusan, informasi tersebut akan tercermin didalam laporan keuangan yang merupakan media pertanggungjawaban. Integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan menjadi indikator dari akuntabilitas keuangan.

1. **Integritas Keuangan**

Integritas didefinisikan sebagai prinsip moral yang tidak memihak dan jujur, seseorang yang memiliki integritas tinggi memandang fakta seperti apa adanya dan mengemukakan fakta tersebut seperti apa adanya. Integritas laporan keuangan merupakan laporan yang menampilkan kondisi perusahaan yang sebenarnya tanpa ada yang disembunyikan. Intergitas laporan keuangan berfungsi sebagai ukuran sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang jujur dan benar sehingga tidak menyesatkan para pengguan dalam membuat suatu keputusan. Laporan keuangan meruapak gambaran keuangan dari sebuah perusahaan. Oleh karena itu, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan juga harus andal. Informasi yang andal yaitu apabila tidak menyesatkan, tidak ada kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakaianya sebagai informasi yang jujur dan disajikan secara wajar.

Sedangkan menurut Kamus bahasa indonesia, integritas adalah kejujuran, keterpaduan, kebulatan, kepatuhan. Dengan kata lain integritas keuangan mencerminkan sikap kejujuran dalam penyajian laporan keuangan. Kejujuran penyajian adalah bahwa harus ada hubungan atau kecocokan antara angka dan deskripsi akuntansi dan sumber-sumbernya. Integritas keuangan pun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka mengenai laporan keuangan daerah. Agar laporan keuangan dapat diandalkan informasi yang terkandung didalamnya harus menggambarkan secara jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat disajikan.

Penyajian secara wajar yang dimaksud di atas terdapat didalam peraturan pemerintah No.24 Tahun 2005, menyatakan :

“Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas”.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusunan laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan pengungkapan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah , atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak handal.

1. **Pengungkapan**

Konsep *full disclosure* (pengungkapan lengkap) mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai kumpulan potret dari kejadian ekonomi yang mempengaruhi instansi pemerintah untuk suatu periode dan berisi cukup informasi. Yang menjadikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan sehingga membuat pemakai laporan keuangan paham dan tidak salah tafsir terhadap laporan keuangan tersebut.

Pengungkapan lengkap merupakan bagian dari prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan, sehingga terdapat di dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 pada lampiran II paragraf 50, menyatakan :

“Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan”.

1. **Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan**

Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia khususnya yang mengatur mengenai keuangan negara.
2. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia.
3. Undang-undang APBN.
4. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.
5. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah.
6. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan APBN/APBD.
7. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

Apabila terdapat pertentangan antara standar akuntansi keuangan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

1. **Akuntabilitas Kinerja**

PP 105 tahun 2000 dan PP 108 tahun 2000 telah menyatakan bahwa penyusunan APBD berdasarkan kinerja dan pertanggungjawaban APBD untuk penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur renstra. Demikian pula inpres nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mencerminkan adanya kemauan politik pemerintah untuk segera memperbaiki infra struktur sehingga dapat diciptakan pemerintah yang baik.

Tujuan peraturan perundang-undangan tentang akuntabilitas kinerja adalah untuk memperbaiki *sense of accountability* di jajaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuatu yang berkaitan dengan tanggungjawab atas pemberian mandat atau amanah kepada seseorang pejabat publik berbagai sumber daya yang digunakan untuk mencapai misinya.

Menurut Mardiasmo (2004:21) dalam bukunya “Akuntansi Sektor Publik” mengemukakan bahwa :

Akuntabilitas Publik terdiri dari atas dua macam, yaitu :

1. Akuntabilitas Veritikal (*vertical accountability*)
2. Akuntabilitas Horizontal (*horizontal accountability*)

Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Sedangkan pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) juga seperti yang dikutip BPKP dalam bukunya Akuntabilitas dan Good Governance (2000:24), membedakan akuntabilitas dalam tiga macam yaitu :

1. Akuntabilitas Keuangan
2. Akuntabilitas Manfaat
3. Akuntabilitas Prosedural

Berikut adalah penjelasan mengenai tiga macam akuntabilitas menurut Lembaga Administrasi (LAN) yang dikutip BPKP dalam bukunya Akuntabilitas dan Good Governance (2000:24), yaitu :

1. **Akuntabilitas Keuangan**

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

1. **Akuntabilitas Manfaat**

Akuntabilitas manfaat pada dasarnya memberi perhatian kepada hasil dari kegiatan-kegiatan pemerintah.

1. **Akuntabilitas Prosedural**

Akuntabilitas prosedural merupakan pertanggungjawaban mengenai apakah suatu prosedur penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan telah mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian hukum, dan ketaatan pada keputusan politik untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan.

* + - 1. **Elemen-elemen Akuntabilitas**

Mardiasmo (2006:4) lebih lanjut mengidentifikasi tiga elemen utama akuntabilitas, adalah sebagai berikut :

1. Adanya kekuasaan untuk mendapatkan persetujuan awal sebelum sebuah keputusan dibuat. Hal ini berkaitan dengan otoritas untuk mengatur perilaku birokrat dengan menundukkan mereka di bawah persyaratan prosedural tertentu serta mengharuskan adanya otorisasi sebelum langkah tertentu diambil. Tipikal akuntabilitas seperti ini secara tradisional dihubungkan dengan badan/lembaga pemerintah pusat (walaupun setiap departmen/lembaga dapat saja menyusun aturan atau standarnya masing-masing)
2. Akuntabilitas peran, yang merujuk pada kemampuan seorang pejabat untuk menjalankan peran kuncinya, yaitu berbagai tugas yang harus dijalankan sebagai kewajiban utama. Ini merupakan tipe akuntabilitas yang langsung berkaitan dengan hasil sebagaimana diperjuangkan paradigma manajemen publik baru (*new public management*). Hal ini mungkin saja tergantung pada target kinerja formal yang berkaitan dengan gerakan manajemen publik baru.
3. Peninjauan ulang secara retrospektif yang mengacu pada analisis operasi suatu departmen setelah berlangsungnya suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga eksternal seperti kantor aydit, komite parlemen, ombudsmen, atau lembaga peradilan. Bisa juga termasuk badan-badan di luar negara seperti media massa dan kelompok penekan. Aspek subyektivitas dan ketidakterprediksikan dalam proses peninjauan ulang itu sering kali bervariasi, tergantung pada kondisi dan aktor yang menjalankannya.

Dalam Harry Wibawa, 2015 menyatakan beberapa metode untuk menegakkan akuntabilitas, yaitu :

1. Kontrol legislatif : di banyak negara, legislatif melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan melalui diskusi dan sejumlah komisi di dalamnya. Jika komisi-komisi legislatif dapat berfungsi secara efektif, maka mereka dapat meningkatkan kualitas pembuatan keputusan (meningkatkan responsivitasnya terhadap kebutuhan dan tuntutan masyarakat), mengawasi penyalahgunaan kekuasaan pemerintah melalui investigasi, dan menegakkan kinerja.
2. Akuntabilitas legal ; ini merupakan karakter dominan dari suatu negara hukum. Pemerintah dituntut untuk menghormati aturan hukum, yang didasarkan pada badan peradilan yang independen. Aturan hukum yang dibuat berdasarkan landasan ini biasanya memiliki sistem peradilan, dan semua pejabat dapat dituntut pertanggungjawabannya di depan pengadilan atas semua tindakannya. Peran lembaga peradilan dalam menegakkan akuntabilitas berbeda signifikan antara negara, antara negara yang memiliki sistem peradilan administratif khusus seperti negara Perancis, hingga negara yang memiliki tatanan hukum di mana semua persoalan hukum diselesaikan oleh badan peradilan yang sama, termasuk yang berkaitan dengan pernyataan tidak puas masyarakat terhadap pejabat publik. Dua faktor utama yang menyebabkan efektivitas akuntabilitas legal adalah kualitas institusi hukum dan tingkat akses masyarakat atas lembaga peradilan, khususnya yang berhubungan dengan biaya pengaduan. Institusi hukum yang lemah dan biaya yang mahal (tanpa suatu sistem pelayanan hukum yang gratis) akan menghambat efektivitas akuntabilitas legal.
3. Ombudsman : dewan ombudsman, baik yang dibentuk di dalam suatu konstitusi maupun legislasi, berfungsi sebagai pembela hak-hak masyarakat. Ombudsman mengakomodasi keluhan masyarakat, melakukan investigasi, dan menyusun rekomendasi tentang bagaimana keluhan tersebut diatasi tanpa membebani masyarakat. Sejak diperkenalkan pertama kali di swedia pada abad 19, Ombudsman telah menyebar ke berbagai negara maju maupun negara berkembang. Secara umum, masyarakat dapat mengajukan keluhannya secara langsung kepada lembaga ini, baik melalui suarat maupun telepon. Di beberapa negara, misalnya Inggris, Ombudsman dilihat sebagai perluasan kontrol parlemen terhadap eksekutif dan keluhan masyarakat disalurkan melalui anggota parlemen. Pada hampir semua kasus, Ombudsman melakukan tugas investigasinya tanpa memungut biaya dari masyarakat.
4. Desentralisasi dan partisipasi : akuntabilitas dalam pelayanan publik juga dapat ditegakkan melalui struktur pemerintah yang terdesantralisasi dan partisipasi. Terdapat beberapa situasi khusus dimana berbagai tugas pemerintah didelegasikan ke tingkat lokal yang dijalankan oleh para birokrat lokal yang bertanggungjawab langsung kepada masyarakat lokal. Legitimasi elektoral juga menjadi faktor penting seperti dalam kasus pemerintah pusat. Tetapi cakupan akuntabilitas di dalam sebuah sistem yang terdesentralisasi lebih merupakan fungsi otonomi di tingkat lokal. Itupun sangat bervariasi secara signifikan sesuai dengan derajat otonomi yang diperoleh, dari otonomi yang sangat luas seperti di AS hingga otonomi terbatas yang umum dijumpai di negara-negara berkembang. Ketergantungan yang tinggi terhadap negara dan berbagai organisasi dan koperasi berbasis masyarakat dalam penyediaan pelayan publik menjadi salah satu perkembangan yang menjanjikan bagi tewujudnya manajemen publik yang terdesentralisasi dan bertanggungjawab.
5. Kontrol administratif internal : pejabat publik yang diangkat sering memainkan peran dominan dalam menjalankan tugas pemerintahan karena relatif permanennya masa jabatan serta keterampilan teknis. Biasanya, kepala-kepala unit pemerintahan setingkat menteri diharapkan dapat mempertahankan kontrol hirarkis terhadap para penjabatnya dengan dukungan aturan dan regulasi administratif dan finansial dan sistem inspeksi. Untuk negara-negara berkembang dan beberapa negara komunis, metode kontrol tersebut memiliki dampak yang terbatas. Masalah ini disebabkan karena hubungan yang kurang jelas antara kepemimpinan politik yang bersifat temporer dan pejabat publik yang diangkat secara permanen. Jika mereka melakukan persekongkolan, akuntabilitas tidak bisa diwujudkan (hal ini juga terjadi sejak lama di negara-negara maju) dan jika mereka terlibat dalam konflik, maka yang menjadi korban adalah kepentingan publik.
6. Media massa dan opini publik : hampir disemua konteks, efektivitas berbagai metode dalam menegakkan akuntabilitas sebagaimana diuraikan di atas sangat tergantung tingkat dukungan media massa serta opini publik. Tantangannya, misalnya, adalah bagaimana dan sejauh mana masyarakat mampu mendayagunakan media massa untuk memberitakan penyalahgunaan kekuasaan dan menghukum para pelakunya. Terdapat tiga faktor yang menentukan dampak aktual dari media massa dan opini publik. *Pertama,* kebebasan berekspresi dan berserikat harus diterima dan dihormati. Di banyak negara, kebebasan tersebut dilindungi dalam konstitusi. Derajat penerimaan dan rasa hormat pada umumnya dapat diukur dari peran media (termasuk perhatian terhadap pola kepemilikan) dan pentingnya peran kelompok kepentingan, asosiasi dagang, organisasi wanita, lembaga konsumen, koperasi dan asosiasi profesional. *Kedua,* pelaksanaan berbagai tugas pemerintah harus transparan. Kuncinya adalah adanya akses masyarakat terhadap informasi. Hal ini harus dijamin melalui konstitusi (misalnya, UU Kebebasan Informasi) dengan hanya mempertimbangkan pertimbangan kemanan nasional (dalam pengertian sempit) dan privasi setiap individu. Informasi yang dihasilkan pemerintah yang seharusnya dapat di akses secara luas antara lain meliputi anggaran, akuntabilitas publik, dan laporan audit. Tanpa akses terhadap berbagai informasi tersebut, masyarakat tidak akan sepenuhnya menyadari apa yang dilakukan dan tidak dilakukan pemerintah dan efektivitas media massa akan sedikit dibatasi. *Ketiga,* adanya pendidikan sipil yang diberikan kepada warga negara, pemahaman mereka akan hak dan kewajibannya, di samping kesiapan untuk menjalankannya.
   * 1. **Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Akuntansi merupakan aktivitas jasa yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Pada sektor publik, pengambilan keputusan terkait dengan keputusan baik pada sektor ekonomi, sosial, dan politik. Dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah yang besar pemerintah memerlukan suatu sistem akuntansi yang diperlukan untuk pengelolaan dana, transaksi ekonomi yang semakin besar dan beragam. Pada dasarnya baik sektor swasta maupun pemerintah, akuntansi dibedakan menjadi dua bagian yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Dalam hal ini akuntansi yang dibahas adalah akuntansi keuangan daerah.

* + - 1. **Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Definisi sistem akuntansi pemerintahan yang termuat dalam peraturan pemerintah No.71 Tahun 2010 adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan.

Adapun beberapa pengertian sistem akuntansi keuangan daerah menurut para ahli, yaitu sebagai berikut :

Definisi dari sistem akuntansi pemerintah daerah menurut Muhammad Gade (2000:95) adalah :

“Sistem akuntansi pemerintah adalah sistem akuntansi yang mengolah semua transaksi keuangan, aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah yang menghasilkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang tepat waktu dengan mutu yang dapat diandalkan, baik yang diperlukan oleh badan diluar eksekutif, maupun oleh berbagai tingkatan manajemen pada pemerintahan”.

Definisi sistem akuntansi pemerintah daerah menurut permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 232 ayat (3), seperti yang dikutip oleh Abdul Halim (2007:77) dalam bukunya “Akuntansi Keuangan Daerah” adalah :

“Meliputi serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, dan peringkasan atas transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer”.

Menurut Abdul Hafiz (2006:35) dalam bukunya “Akuntansi Keuangan Daerah Konsep dan Aplikasi” menyatakan bahwa akuntansi keuangan daerah adalah :

“Serangkaian proses pencatatan, pengelompokkan, pengikhtisaran, dan pelaporan dalam bentuk unit moneter atas berbagai transaksi dan kejadian-kejadian yang bersifat keuangan yang berguna dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berdasarkan atas asas otonomi dan prinsip yang berlaku di wilayah NKRI”.

Menurut Indra Bastian (2007:15) pengertian akuntansi keuangan daerah adalah sebagai berikut :

“Serangkaian mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pada lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen yang ada di bawahnya seperti pemda, BUMD, BUMN, LSM, yayasan sosial, serta proyek-proyek kerjasama antara sektor publik dan sektor swasta”.

Menurut Mardiasmo (2006:01) menyatakan bahwa pengertian akuntansi keuangan daerah adalah :

“Bidang akuntansi yang mempunyai ruang lingkup sistem akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, perencanaan keuangan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi finansial atas berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah suatu daerah”.

Berdasarkan beberapa pengertian sistem akuntansi keuangan daerah di atas, maka dapat dinyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur atau mekanisme yang mengatur proses pencatatan, pengolahan, pengelompokkan, dan pelaporan seluruh transaksi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Akuntansi keuangan daerah menggunakan sistem pencatatan dan dasar akuntansi tertentu. Selain itu, dasar atau basis akuntansi merupakan salah satu asumsi dasar yang penting dalam akuntansi. Hal ini disebabkan karena asumsi ini menentukan kapan pencatatan suatu transaksi dilakukan, yang dikenal dalam tata buku keuangan daerah.

* + - 1. **Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah**

Abdul Halim (2012:84) menjelaskan sistem akuntansi daerah secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi dan disempurnakan oleh pemendagri menjadi lima prosedur sistem akuntansi keuangan daerah yang meliputi sebagai berikut:

1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas
2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas
3. Prosedur Akuntansi Aset Tetap/Barang Milik Daerah
4. Prosedur Akuntansi Selain Kas
5. Penyajian Laporan Keuangan

Prosedur akuntansi keuangan daerah menurut Abdul Halim dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas**

Prosedur akuntansi penerimaan kas pada Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) adalah serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manula atau menggunakan aplikasi komputer,

1. **Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas**

Prosedur akuntansi pengeluaran kas adalah serangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas pada SKPD atau SKPKD.

1. **Prosedur Akuntansi Aset Tetap/Barang Milik Daerah**

Prosedur akuntansi asset adalah serangkaian proses, baik manual maupun komputerisasi, mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, hingga pemeliharaan, rehabilitas, penghapusan, pemindah tanganan, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap asset yang dikuasai/digunakan sebagai alat pengendali dalam pengelolaan asset yang dikuasai/digunakan SKPD atau SKPKD.

1. **Prosedur Akuntansi Selain Kas**

Prosedur akuntansi selain kas adalah serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

1. **Penyajian Laporan Keuangan**

Secara garis besar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan.

* + - 1. **Lingkungan Akuntansi Keuangan Daerah**

Salah satu tujuan dari akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan akurat sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang handal, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomik oleh pihak eksternal pemerintah daerah untuk masa yang akan datang. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah akan digunakan oleh berbagai pihak eksternal tersebut.

Menurut Abdul Halim (2012:40) pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang berkepentingan terhadap pemerintah daerah baik secara langsung maupun tidak langsung tersebut disebut sebagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang meliputi berikut ini :

1. **DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)**

DPRD adalah badan yang memberikan otorisasi kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah.

1. **Badan Pengawasan Keuangan**

Badan Pengawasan Keuangan (BPK) adalah badan yang melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang termasuk dalam badan ini adalah : Inspektorat Jendral dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

1. **Investor, Kreditor, dan Donatur**

Badan atau organisasi baik pemerintahan, lembaga keuangan, maupun lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri yang menyediakan sumber keuangan bagi pemerintah daerah.

1. **Analisis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah**

Pihak-pihak yang menaruh perhatian atas aktivitas yang dilakukan pemerintah daerah, seperti : Lembaga pendidikan (termasuk perguruan tinggi beserta akdemisinya), ilmuwan, peneliti, konsultan, LSM, dan lain-lain.

1. **Rakyat**

Rakyat di sini adalah kelompok masyarakat yang menaruh perhatian kepada aktivitas pemerintah khususnya yang menerima pelayanan pemerintah daerah atau yang menerima produk dan jasa dari pemerintah daerah.

1. **Pemerintah Pusat**

Pemerintah pusat memerlukan laporan keuangan pemerintah daerah untuk menilai pertanggungjawaban gubernur sebagai wakil pemerintah.

1. **Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, atau Kota)**

Pemerintah daerah saling berkepentingan secara ekonomi misalnya dalam hal melakukan pinjaman.

Para pemakai laporan keuangan yang berkepentingan terhadap entitas pemerintah daerah tersebut ada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah. Lingkungan akuntansi keuangan daerah tersebut bila digambarkan akan tampak sebagai berikut :

BPK

Analisis ekonomi

Rakyat

Pemerintah pusat

Pemerintah Daerah Lain

DPRD

Investor, Kreditor, Donator

Akuntansi Keuangan Daerah

Sumber : Abdul Halim (2012:41)

**Gambar 2.1**

**Lingkungan Akuntansi Keuangan Daerah**

* + - 1. **Tujuan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Adapun tujuan dari akuntansi pemerintahan menurut Nurlan Darise (2008:28) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pemerintahan adalah :

1. **Pertanggungjawaban**

Memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan.

1. **Manajerial**

Akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan, dan pengambilan keputusan serta penilaian kinerja pemerintah.

1. **Pengawasan**

Akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Ketiga tujuan di atas akan lebih mampu dipenuhi oleh akuntansi daripada oleh tata buku, dikarenakan berikut ini :

1. Akuntansi menghasilkan lebih banyak informasi dibandingkan tata buku, berupa laporan keuangan yang meliputi laporan perhitungan APBD, nota perhitungan APBD, laporan perubahan ekuitas, laporan aliran kas, dan laporan posisi keuangan. Hal ini menyebabkan tujuan pertanggungjawaban makin terpenuhi melalui laporan posisi keuangan dan tujuan manajerial makin terpenuhi melalui laporan surplus/defisit anggaran.
2. Akuntansi menggunakan sistem pencatatan dan dasar akuntansi yang lebih baik dibandingkan tata buku, sehingga dari segi pengawasan internal (oleh pihak pemerintah daerah sendiri) dan eksternal (oleh BPK, rakyat, pemerintah pusat, DPRD, analisis keuangan, investor, kreditor, donatur, dan lain-lain), informasi yang dihasilkan oleh akuntansi lebih akuntabel dan transparan, sesuai dengan jiwa Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 yang telah direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yang juga telah direvisi dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
   * + 1. **Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah**

Dalam definisi akuntansi terdapat kata “entitas”. Entitas adalah “satuan” yang dapat diartikan sebagai satuan organisasi. Contoh satuan organisasi adalah organisasi perusahaan dan organisasi pemerintah daerah. Contoh organisasi pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akuntansi yang berkaitan dengan organisasi perusahaan (bisnis) biasanya dikenal dengan *akuntansi sektor privat,* dan yang berkaitan dengan organisasi pemerintahan dikenal dengan *akuntansi pemerintahan* atau *akuntansi sektor publik*. Oleh karena itu pemerintah daerah merupakan suatu satuan organisasi yang nonprofit, maka akuntansi yang berkaitan dengan pemerintah daerah, yaitu akuntansi keuangan daerah termasuk ke dalam *akuntansi sektor publik*.

Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012:38) mengemukakan bahwa akuntansi terdiri atas tiga bidang utama, yaitu :

1. **Akuntansi Komersial**

Dalam akuntansi komersial, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi keuangan kepada manajemen, pemilik modal, penanam modal, kreditor, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut.

1. **Akuntansi Pemerintah**

Dalam akuntansi pemerintah, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat.

1. **Akuntansi Sosial**

Akuntansi sosial merupakan bidang akuntansi khusus untuk diterapkan pada lembaga dalam artian makro, yang melayani perekonomian nasional, sebagai contoh adalah neraca pembayaran negara, transaksi arus dana, transaksi pendapatan, dan produksi nasional, serta neraca nasional.

Berdasarkan klasifikasi di atas, kedudukan akuntansi keuangan daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) dalam akuntansi dapat digambarkan seperti gambar di bawah ini :

**Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah**

Akuntansi

Akuntansi Komersial

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Sosial

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi

Non-Pemerintahan

Akuntansi Pemerintah pusat

Akuntansi Pemerintah Daerah

Akuntansi Keuangan Daerah

Sumber : Abdul Halim (2012:38)

**Gambar 2.2**

**Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah Berdasarkan Entitas Pelapor**

* + - 1. **Sistem Pencatatan**

Akuntansi pemerintahan/keuangan daerah merupakan salah satu jenis akuntansi, maka di dalam akuntansi keuangan daerah terdapat proses pengidentifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi di pemerintah daerah. Sebelum era reformasi keuangan daerah, pengertian pencatatan dalam akuntansi keuangan daerah selama ini adalah pembukuan. Padahal menurut akuntansi pengertian tersebut tidaklah tepat. Hal ini disebabkan karena akuntansi menggunakan sistem pencatatan.

Menurut Erlina Rasdianto (2013:4) ada tiga sistem pencatatan yang dapat digunakan yaitu :

1. *Single Entry*
2. *Double Entry*
3. *Triple Entry*

Adapun penjelasan sistem pencatatan di atas, yaitu sebagai berikut :

1. ***Single Entry***

Sistem pencatatan *single entry* disebut dengan sistem tata buku tunggal. Pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali. Transaksi yang berakibat ditambahkannya kas akan dicatat disisi penerimaan di dalam Buku Kas Umum (BKU) sedangkan transaksi yang berakibat kurangnya kas akan dicatat disisi pengeluaran di dalam buku kas umum. *Single entry* ini disebut dengan pembukuan, sedangkan dalam akuntansi sistem pencatatan yang digunakan adalah sistem *double entry* atau *triple entry*.

1. ***Double Entry***

Sistem pencatatan *double entry* disebut dengan sistem tata buku berpasangan. Pencatatan transaksi ekonomi dua kali, dalam arti, bahwa setiap transaksi minimal akan mempengaruhi dua perkiraan, yaitu sisi debit dan satu disisi kredit. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan antara sisi debit dan sisi kredit dari persamaan dasar akuntansi. Pencatatan dengan sistem *double entry*  sering disebut dengan istilah menjurnal. Pada masa sebelum reformasi, sistem pencatatan yang dilakukan oleh akuntansi keuangan daerah adalah sistem tata buku tunggal (*single entry*). Tetapi setelah reformasi yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 105/2000, sistem pencatatan yang digunakan adalah sistem pencatatan *double entry*.

1. ***Triple Entry***

Sistem pencatatan *triple entry* adalah sistem pencatatan yang menggunakan *double entry* ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Pencatatan pada buku anggaran ini merupakan pencatatan tentang anggaran yang telah digunakan sesuai dengan pencatatan pada *double entry*. Dengan adanya pencatatan ini maka dapat dilihat sisa anggaran untuk masing-masing komponen yang ada di anggaran pendapatan belanja daerah. Pencatatan dengan sistem *triple entry* ini dilaksanakan saat pencatatan *double entry* dilaksanakan, maka sub bagian keuangan pemerintah daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa akuntansi keuangan daerah menggunakan sistem pencatatan *double entry* artinya bahwa setiap transaksi akan mempengaruhi dua perkiraan, yaitu disisi debit dan satu disisi kredit.

* + - 1. **Basis Akuntansi Pemerintah**

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Definisi pengakuan dalam akuntansi menurut SAP adalah proses penetapan terpenuhnya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, sebagaimana akan termuat dalam laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa tersebut.

Untuk menentukan kapan suatu transaksi dicatat, digunakan berbagai basis/dasar akuntansi atau sistem pencatatan. Menurut Partono (2001) yang dikutip oleh Abdul Halim (2012:52) mengemukakan bahwa basis/dasar akuntansi atau sistem pencatatan adalah himpunan dari standar-standar akuntansi yang menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa lainnya harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan.

Adapun basis akuntansi pemerintahan menurut Erlina Rasdianto (2013:10) terdiri dari tiga basis yaitu :

1. Akuntansi Berbasis Kas
2. Akuntansi Berbasis Akrual
3. Akuntansi Kas Menuju Akrual

Adapun penjelasan dari basis akuntansi pemerintahan di atas, yaitu sebagai berikut:

1. **Akuntansi Berbasis Kas**

Akuntansi berbasis kas adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Fokus pengukurannya pada saldo kas yang diterima dan kas yang dikeluarkan. Keterbatasan sistem akuntansi ini adalah keterbatasan informasi yang dihasilkan karena terbatas pada pertanggungjawaban kas saja, tetapi tidak memperlihatkan pertanggungjawaban manajemen atas aktiva dan kewajiban.

1. **Akuntansi Berbasis Akrual**

Akuntansi berbasis akrual adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan. Fokus sistem akuntansi ini pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya pada suatu entitas. Dalam akuntansi akrual informasi yang dihasilkan jauh lebih lengkap dan menyediakan informasi yang lebih rinci mengenai aktiva dan kewajiban. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, telah mewajibkan laporan keuangan pemerintah menggunakan basis akrual, sedangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan masih menggunakan basis akuntansi kas menuju akrual.

1. **Akuntansi Berbasis Kas Menuju Akrual**

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan pemerintahan, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, sedangkan basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa penyusunan laporan keuangan pada pemerintah daerah wajib menggunakan basis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

* + - 1. **Siklus Akuntansi Keuangan Daerah**

Dalam konteks akuntansi keuangan daerah pun terdapat sistem akuntansi pemerintahan daerah. Konsep sistem akuntansi pemerintahan daerah ini pun sejalan dengan konsep sistem akuntansi pemerintahan dalam SAP. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP menyebutkan bahwa sistem akuntansi pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan (Halim, 2012:56).

Dalam sistem akuntansi keuangan daerah, contohnya inputnya adalah bukti memorial, surat tanda setoran, dan surat perintah pencairan dana. Kemudian prosesnya menggunakan catatan yang meliputi buku jurnal umum dan buku anggaran, buku besar, dan buku besar pembantu. Output sistem akuntansi keuangan daerah berupa laporan keuangan.

Sistem akuntansi di atas dapat dijelaskan secara terperinci melalui siklus akuntansi. Berikut merupakan tahap-tahap siklus akuntansi menurut Erlina Rasdianto (2013:6), yaitu :

1. Dokumentasi transaksi keuangan dalam bukti dan melakukan analisis transaksi keuangan tersebut.
2. Pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal.
3. Meringkas (mem-posting) transaksi keuangan yang telah dijurnal dalam buku besar.
4. Menentukan saldo-saldo buku besar di akhir periode dan memindahkan saldo-saldo buku besar neraca saldo.
5. Melakukan penyesuaian buku besar pada informasi yang paling *up to date*.
6. Menentukan saldo buku besar setelah disesuaikan.
7. Menyusun laporan keuangan.
8. Menutup buku besar.
9. Menentukan saldo buku besar dan menuangkan dalam neraca saldo setelah tutup buku.

Tahapan siklus akuntansi pemerintah daerah dapat digambarkan seperti berikut ini :

**Siklus Akuntansi Keuangan Daerah**

Jurnal

Jurnal Penyesuaian

Buku Besar

* Laporan Realisasi Anggaran
* Laporan Perubahan SAL
* Neraca
* Laporan Operasional
* Laporan Arus Kas
* Laporan Perubahan Ekuitas
* Catatan Atas Laporan Keuangan

Neraca saldo jurnal penyesuaian

Neraca saldo

Jurnal Penutup

Neraca Saldo Setelah Penutup

Data Pendukung Laporan Keuangan

Buku Pembantu

Bukti Transaksi

Sumber : Erlina Rasdianto (2013 : 7)

**Gambar 2.3**

**Siklus Akuntansi Keuangan Daerah**

* + - 1. **Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Menurut Deddi Nordiawan (2010:201), Bastian (2010:319), dan Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah mengatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah meliputi :

1. Pencatatan
2. Pengikhtisaran
3. Pelaporan

Adapun penjelasan indikator dari sistem akuntansi keuangan daerah, sebagai berikut :

1. **Pencatatan**
2. Kesesuaian sistem akuntansi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan
3. Prosedur pencatatan transaksi yang sesuai dengan standar pencatatan akuntansi pada umumnya
4. Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan.
5. Kegiatan pencatatan bukti transaksi dalam buku harian atau jurnal.
6. Memindahbukukan (posting) dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar.
7. **Pengikhtisaran**
8. Penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar pada akhir periode akuntansi yaitu suatu daftar yang memuat nama akun atau rekening beserta jumlah saldonya selama periode tertentu, diambil dari buku besar.
9. Pembuatan ayat jurnal penyesuaian yaitu menyesuaikan akun-akun pada akhir periode yang belum menyajikan informasi yang paling *up to date*.
10. penyusunan kertas kerja atau neraca lajur yaitu neraca lajur merupakan alat pembantu penyusunan laporan keuangan.
11. Pembuatan ayat jurnal penutup yaitu prosedur jurnal penutup diposting ke akun-akun bersangkutan sehingga setelah diposting, akun nominal akan nol.
12. Pembuatan neraca saldo setelah penutupan yaitu neraca yang berisi daftar akun riil yang dibuat setelah dilakukan penutupan.
13. Pembuatan ayat jurnal pembalik yaitu apabila diperlukan setelah pembuatan neraca saldo setelah penutupan, dibuat ayat jurnal pembalik.
14. Sikap kedisiplinan dalam pembukuan keuangan.
15. **Pelaporan**

Setelah proses selesai, maka dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas pelaporan menyusun laporan keuangan.

Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD), sedangkan sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) dilakukan oleh PPKD-SKPD. Sistem akuntansi dapat dijelaskan melalui tahap-tahap yang ada dalam akuntansi. Menurut Sugiri (2001:13) dalam Abdul Halim (2007:53) tahap-tahap tersebut meliputi :

1. Mendokumentasikan transaksi keuangan dalam buku dan melakukan analisis transaksi keuangan tersebut.
2. Mencatat transaksi keuangan dalam buku jurnal. Tahap ini disebut menjurnal.
3. Meringkas dalam buku besar, transaksi-transaksi keuangan yang sudah dijurnal. Tahap ini disebut posing atau mengakunkan.
4. Menentukan saldo-saldo buku besar di akhir periode dan menuangkan dalam neraca saldo.
5. Menyesuaikan buku besar pada informasi yang paling *up-to-date*.
6. menentukan saldo-saldo buku besar setelah penyesuaian dan menuangkan dalam neraca saldo setelah penyesuain.
7. Menyusun laporan keuangan berdasarkan neraca saldo setelah penyesuaian.
8. Menutup buku besar.
9. Menentukan saldo-saldo buku besar dan menuangkannya dalam neraca saldo setelah tutup buku.

Sedangkan menurut Michell Suharli (2006:49) dalam bukunya “Akuntansi Untuk Bisnis Jasa dan Dagang”, mengemukakan tentang tahap-tahap dalam proses akuntansi adalah :

1. Tahap Pencatatan
2. Jurnal
3. Buku Besar
4. Neraca Saldo
5. Tahap Pengikhtisaran
6. Jurnal Penyesuaian
7. Jurnal Pembalik
8. Neraca Lajur
9. Tahap Pelaporan
10. Laporan Keuangan
11. Jurnal Penutup
12. Neraca Saldo Setelah Penutupan

Tahap-tahap akuntansi merupakan suatu proses pengolahan data yang terdiri dari urutan transaksi yang berdasarkan bukti transaksi, sehingga dapat menghasilkan informasi laporan keuangan.

* + 1. **Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan informasi yang memuat data berbagi elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil da aktivitas tertentu. Istilah “Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengakui laporannya tersebut akan diakui sebagai bagian dari laporan keuangan. Laporan keuangan daerah merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Agar dapat menyediakan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Pada dasarnya laporan keuangan daerah adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah diterapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya peraturan perundang-udangan.

Menurut Indra Bastian (2006:49) tujuan akuntansi sektor publik adalah untuk memastikan kualitas laporan keuangan dalam pertanggungjawaban publik. Kualitas laporan keuangan daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

* + - 1. **Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan**

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar, dalam menyusun standar, penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah dalam buku Nordiawan, Deddi (2010:45) sebagai berikut :

1. Basis Akuntansi
2. Nilai Historis (*Historical Cost)*
3. Realisasi (*Realization*)
4. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)
5. Periodisitas (*Periodicity*)
6. Konsistensi (*consistency*)
7. Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)
8. Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)
9. **Basis Akuntansi**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk-LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan, sedangkan belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk neraca berarti dalam aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara diterima atau dibayar.

1. **Nilai Historis (*Historical Cost*)**

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sejumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Nilai historis dapat lebih diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

1. **Realisasi (*Realization*)**

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak dapat penekanan sebagaimana dipraktekan dalam akuntansi komersial.

1. **Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)**

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan.

1. **Periodisitas (*Periodicity*)**

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga entitas pelaporan dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulan, dan semesteran juga dianjurkan.

1. **Konsistensi (*Consistency*)**

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibandingkan metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

1. **Penyajian Lengkap (*Full Disclosure*)**

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

1. **Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)**

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakekat serta tingkatnya dengan menggunakan petimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, terdapat pula pertimbangan sehat yang tidak diperkenankan aset lain atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

* + - 1. **Peranan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber dana ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan struktur pada suatu periode pelaporan untuk kepemtinga tertentu.

Menurut Erlina Rasdianto (2013:21) setiap pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

1. **Akuntabilitas**

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

1. **Manajemen**

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

1. **Transparansi**

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

1. **Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational Equity*)**

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Laporan keuangan daerah yang relevan dan handal dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan kepentingan pengguna yang memerlukan informasi tersebut. Berbeda dengan laporan keuangan komersial yang membutuhkan informasi untuk kebutuhan mencari keuntungan, laporan keuangan daerah menggunakan informasi tersebut untuk membangun fasilitas-fasilitas publik dan kebutuhan yang lainnya yang berkaitan dengan sektor publik.

* + - 1. **Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Mardiasmo (2004:37) menyatakan secara garis besar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*).
2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Secara lebih khusus lagi, adapun tujuan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek pemerintah.
2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintah dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya.
3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuainnya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan.
4. Memberikan informasi perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh pemilikan dan pembelajaran sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional.
5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional:
6. Untuk menentukan biaya program, fungsi, dan aktivitas sehingga memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan kriteria yang telah diterapkan, membandingkan dengan kinerja periode-periode sebelumnya, dan dengan kinerja unit pemerintah lain.
7. Untuk mengevaluasi tingkat ekonomi dan efisiensi operasi, program, aktivitas, dan fungsi tertentu di pemerintah.
8. Untuk mengevaluasi hasil suatu program, aktivitas, dan fungsi serta efektivitas terhadap pencapaian tujuan dan target.
9. Untuk mengevaluasi tingkat pemerataan (*equity*).

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan laporan keuangan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik yaitu dengan :

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berhasil dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi yang mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

* + - 1. **Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Abdul Halim (2013:44) menyatakan bahwa setelah berlakunya Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, laporan keuangan yang harus disajikan oleh pemerintah daerah selambat-lambatnya tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut :

1. Pelaporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*)
2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
4. Pelaporan Finansial (*finansial report*)
5. Neraca
6. Laporan Operasional (LO)
7. Laporan Arus Kas (LAK)
8. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
9. Catatan Atas Laporan Keuangan

Sementara penjelasan selengkapnya berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk penjelasan lebih rinci mengenai komponen laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai berikut :

1. **Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakai sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicangkup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau entitas pemerintahan lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah.
2. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
3. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entiras pelaporan dari/kepala entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu
5. Dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.
6. **Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih**

Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

1. **Neraca**

Neraca menggambarkan posisis keuangan keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Unsur yang mencakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut ;

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah atau masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa untuk masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang diharapkan karena alasan sejarah dan budaya.
2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesainnya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
4. **Laporan Operasional**

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
2. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
3. Transfer adalah hak pemerintah atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dan perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
5. **Laporan Arus Kas**

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan salod akhir kas pemerintahan pusat/daerah selama periode tertentu.

Unsur yang mencakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.
2. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.
3. **Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

1. **Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, Neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencangkup informasi tentang akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi.
2. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro.
3. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatana yang dihadapi dalam pencapaian target.
4. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijkan-kebijkan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
5. menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
6. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
7. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
   * + 1. **Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan**

Nordiawan, Deddi (2010:44) menyatakan bahwa definisi karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Kareakteristik suatu laporan keuangan menurut Bastian, Indra (2007:48) dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Kualitas tertinggi ; dapat dipahami dan berguna
2. Kualitas primer ; relevan (nilai prediksi, nilai umpan balik, tepat waktu), andal (daya uji, netral, tepat saji)
3. Kualitas sekunder ; konsisten, komparatif
4. kendala ; materialitas, konservatif, biaya manfaat.

Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah menurut Hafiz Tanjung, Abdul (2013:14) adalah sebagai berikut :

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat Dibandingkan
4. Dapat Dipahami

Berikut merupakan penjelasan karakteristik laporan keuangan pemerintah yaitu:

1. **Relevan**

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka dengan mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegakkan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Berikut adalah unsur-unsur informasi yang relevan :

1. Memiliki Manfaat Umpan Balik (*Feedback Value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegakkan atau mengoreksi ekspetasi mereka dimasa lalu.

1. Memiliki Manfaat Prediktif (*Predictive Value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

1. Tepat Waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

1. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam pengguna informasi tersebut dapat dicegah.

1. **Andal**

Informasi dalam laporan keuangan bebasa dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakekat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik :

1. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

1. Dapat diverifikasi (*Verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

1. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

1. **Dapat Dibandingkan**

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan yang diperbandingkan menerapkan kebijkan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintahan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

1. **Dapat Dipahami**

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, penggguna disesuaikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksudkan.

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segara dapat dipahami oleh para pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketentuan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah disebutkan bahwa entitas pelaporan keuangan daerah adalah pemerintah daerah secara keseluruhan ;

1. Alasan dibuatnya laporan keuangan :
2. Internal
3. Alat pengendalian.
4. Evaluasi kinerja manajerial dan organisasi.
5. Eksternal
6. Bentuk mekanisme pertanggungjawaban.
7. Dasar pengambilan keputusan.
8. Laporan keuangan sektor publik paling tidak berbentuk :
9. Laporan Posisi Keuangan (Neraca).
10. Laporan Kinerja Keuangan (Laporan Surplus-Defisit/Laporan Rugi).
11. Laporan Aliran Kas.
12. Laporan Realisasi Anggaran.
13. Laporan Perubahan Aktivitas/Ekuitas Neto.
    1. **Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang di antaranya dikutip dari berbagai sumber dari peneliti sebelumnya. Penelitian yang relevansi dengan kualitas laporan keuangan daerah dapat dilihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1**

**Hasil Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Peneliti** | **Judul Penelitian** | **Hasil Penelitian** | **Perbedaan Dengan Penelitian Penulis** |
| Tutun Hermawanto Botutihe  (2013)  Universitas Negeri Gorontalo | Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah | * Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan daerah memiliki pengaruh yang besar terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah | * Perbedaannya terletak pada variabel independen. peneliti tidak menggunakan variabel akuntabilitas publik dalam penelitiannya, sedangkan penulis menggunakan variabel tersebut. * Peneliti meneliti pada pemerintah kota Gorontalo, sedangkan penulis meneliti pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dan Inspektorat kota Bandung. |
| Harry Wibawa  (2015) | Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | * Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas publik dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah | * Perbedaannya terdapat pada salah satu variabel independen, sedangkan variabel yang lainnya memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, salah satu variabel tersebut yaitu apabila peneliti meneliti mengenai pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), sedangkan penulis meneliti mengenai pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah. |
| R.Ait Novatiani dan Nurmalita Lestari  (2014) | Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) di DPRD | * Akuntabilitas Publik dalam DPRD Kota Bandung telah dilaksanakan dengan baik. * Partisipasi Masyarakat pada DPRD Kota Bandung telah dilaksanakan dengan baik. * Transparansi Kebijakan Publik pada DPRD Kota Bandung telah dilaksanakan dengan baik. * Akuntabilitas Publik, Partisipasi masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik berpengaruh signifikan terhadap Pengawasan Keuangan Daerah. | * Peneliti dan penulis hanya sama pada variabel akuntabilitas publik * Peneliti melakukan penelitian pada DPRD kota Bandung, sedangkan penulis melakukan penelitian pada Pemerintah Kota Bandung. |
| Ifa Ratifah dan Mochammad Ridwan  (2012) | Komitmen Organisasi Momederasi Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan | * Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan | * Peneliti meneliti pada pemerintah kabupaten Karawang, sedangkan penulis meneliti pada DPKAD dan Inspektorat |
| Angga Dwi Permadi  (2013) | Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah | * Dapat disimpulkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang dihasilkan | * Perbedaannya yaitu terletak pada variabel independen, peneliti hanya meneliti Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan daerah, sedangkan penulis menambahkan variabel Akuntabilitas Publik dalam penelitiannya * Peneliti meneliti pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, sedangkan penulis meneliti pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. |
| Rachmawati, Dinie  (2015)  Fakultas Ekonomi  Universitas Widyatama | Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | * Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | * Perbedaannya terletak pada salah satu variabel independen, Penulis tidak menggunakan Transparansi Laporan Keuangan dalam penelitiannya melainkan mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah * Peneliti meneliti pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, sedangkan penulis pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Insperktorat Kota Bandung |
| Moses Bukenya  (2014) | Quality Of Accounting Information and Financial Performance of Uganda’s Public Sector | As a Result of the decentralization policy in Uganda, the amount of funds transferred by the center to the local governments has been increasing tremendously over the years. By the financial year 2002/2003, about 30% of the central government budget was being excuted through the local government. This trend implies that Local Government managers now have more resources to budget for and more financial decisions and accountability to make. | Penulis dan peneliti hanya sama pada variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah saja. Kemudian peneliti meneliti pada pemerintahan afrika sedangkan penulis meneliti pada pemerintahan Indonesia yaitu pemerintah Kota Bandung. |

* 1. **Kerangka Pemikiran**

Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (*Good Government Governance*), telah mendorong pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang bermutu. Salah satu faktor penunjang keberhasilan pemerintah dalam memberikan tanggungjawabnya terhadap publik adalah memiliki kualitas laporan keuangan daerah yang memadai. Bagi pemerintah daerah menjadi suatu keharusan untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan daerah mencerminkan tertib pengelolaan keuangan, yang mencakup tertib administrasi dan taat asas. Indikator bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sudah berkualitas yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan daerah (Adhi dan Suhardjo, 2013).

Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik pengelolaan keuangan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dengan demikian, salah satu tolak ukur dalam mewujudkan akuntabilitas publik adalah dengan memiliki kualitas laporan keuangan daerah yang baik atau mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selain akuntabilitas publik, sistem akuntansi keuangan daerah juga diperlukan dalam kualitas laporan keuangan daerah. Tanpa adanya standar akuntansi yang jelas, akan menyebabkan salah saji dalam penyajian laporan keuangan, tidak memiliki informasi yang handal, serta memberikan kendala dalam pengambilan keputusan mengenai penggunaan anggaran yang akan direalisasikan.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang sesuai dalam pemenuhan kewajiban pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah merupakan penentu atas kualitas laporan keuangan daerah yang dihasilkan. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan salah satu aspek penting yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara dan pelaporan keuangan pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan perlu dikembangkan untuk memperbaiki praktik akuntansi keuangan pada lingkungan organisasi pemerintahan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Luh Kadek Sri Megawati, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, dan Edy Sujana (2015) menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

* + 1. **Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kualitas Laporan keuangan Daerah**

Menurut Halim, Abdul, dan M.Syam Kusufi (2012:281) Akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan di pemerintah. Akuntabilitas menjadi tujuan tertinggi dalam pelaporan keuangan pemerintah. Akuntabilitas publik dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan di pemerintah, serta dapat keterkaitan yang jelas antara akuntabilitas dan pelaporan keuangan

Sementara itu, Indra Bastian (2006:49) menyatakan bahwa Peranan pelaporan keuangan telah berubah dari posisi administrasi menjadi posisi akuntabilitas di tahun 2000. Pergeseran peranan laporan keuangan ini telah membuka peluang bagi posisi akuntansi sektor publik dalam manajemen pemerintahan dan organisasi sektor publik lainnya. Jadi tujuan akuntansi sektor publik adalah untuk memastikan kualitas laporan keuangan dalam pertanggungjawaban publik.

Adapun penelitian yang terkait dengan pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang telah dilakukan oleh Harry Wibawa (2014). Pada penelitiannya, menunjukkan bahwa akuntabilitas publik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan Moses Bukenya (2014) mengenai besar pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan daerah, menunjukkan bahwa “*Performance information is necessary for the discharge of accountability and financial and accounting information is often emphasized in determining accountability*”. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas yang baik dapat mempengaruhi kualitas informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan.

* + 1. **Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Mardiasmo (2004:34) menyatakan bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan pengendalian intern lemah dan pada akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan.

Penelitian tentang pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah juga telah dilakukan oleh Tutun Hermawanto Botutihe (2013). Pada penelitiannya, menunjukkan bahwa penerapan sistem akuantansi keuangan daerah memiliki pengaruh yang besar terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

* + 1. **Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Luh Kadek Sri Megawati (2015) menjelaskan tentang pengaruh akuntabilitas dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah yaitu, sebagai berikut :

“Pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban kepada publik yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah yang bersifat mengikat seluruh pemerintah daerah. Jadi dengan begitu sistem akuntansi pemerintah daerah dalam rangka pertanggungjawaban kepada publik berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.”

Menurut Lilis Setyowati (2014) pengaruh akuntabilitas publik dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

“Laporan keuangan merupakan media bagi seluruh entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan dan sistem akuntansi keuangan yang handal.”

Dengan demikian pengelolaan keuangan daerah yang efekktif dan efisien yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan demikian masyarakat dapat melihat dan memahami laporan keuangan yang dihasilkan sehingga dapat bermanfaat bagi penggunanya.

Dapat diketahui dari uraian di atas bahwa akuntabilitas Publik dan sistem akuntansi keuangan daerah memiliki perananan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, sehingga harus dilaksanakan dengan semaksimal mungkin.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan didasari oleh penelitian terdahulu serta teori-teori yang berhubungan dengan variabel penelitian yaitu yang terdiri dari akuntabilitas publik, sistem akuntansi keuangan daerah, dan kualitas laporan keuangan daerah, maka dapat digambarkan alur hubungan antar variabel yang diteliti ke dalam skema kerangka penelitian sebagai berikut :

**Akuntabilitas Publik**

* Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
* Akuntabilitas Manajerial
* Akuntabilitas Program
* Akuntabilitas Kinerja
* Akuntabilitas Finansial

**Sumber :**

* **Syahrudin Rasul (2002 : 11)**

**Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

* Relevan
* Andal
* Dapat Dibandingkan
* Dapat Dipahami
* Materialitas
* Konservatif

**Sumber :**

* **Abdul Hafiz Tanjung (2013:14)**

**Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

* Pencatatan
* Pengikhtisaran
* Pelaporan

**Sumber :**

* **Deddi Nordiawan**

**(2010:201)**

**Gambar 2.4**

**Skema Kerangka Pemikiran**

* 1. **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan mengemukakan hipotesis dari penelitian sebagai berikut :

H1 : Akuntabilitas Publik berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

H2 : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

H3 : Akuntabilitas Publik dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah